

ABSTRAK

Data Badan Pusat Statistik Kriminal Tahun 2020 Polda Sumut peringkat kedua memiliki jumlah kejahatan terhadap nyawa yakni, 104 kejadian. PN Mandailing Natal Tahun 2011-2021 telah memutus 28 perkara kejahatan terhadap nyawa, 8 putusan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana sebagai bukti nyata bahwa kebijakan hukum pidana benar dilaksanakan berdasarkan keadilan dan kepastian hukum yang ada. Rumusan masalah penelitian adalah, Bagaimana kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana saat ini dan Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan KUHP pada Putusan Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Mdl.

Metode pendekatan penelitian adalah metode yuridis empiris, yaitu, penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian adalah, Pasal 340 KUHP menjadi kebijakan hukum bagi penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi sanksi Pidana mati sudah tidak tepat untuk diterapkan, karena termasuk teori pembalasan yang tidak ada manfaat dari adanya sanksi tersebut. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana PN Mandailing Natal sesuai dengan *Penal Policy* yang berlaku, penjatuhan sanksi yang diterapkan sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori relatif menekankan pada isolasi penjahat dengan usaha perbaikan si pelaku.

Simpulan penelitian adalah, Pasal 340 KUHP sebagai kebijakan hukum untuk tindak pidana pembunuhan berencana, meskipun sanksi pidana mati tidak menimbulkan manfaat, PN Mandailing Natal menerapkan sanksi *Penal*, dan tidak menerapkan sanksi *Non Penal* dan sanksi pidana yang dijatuhkan termasuk penerapan Teori Relatif

Kata kunci : **Sanksi Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Mandailing Natal.**